



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 617 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II BAB II Keputusan tentang pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
  5. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU

- :
- Menetapkan nama-nama tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengajuan Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tim fasilitasi kelancaran, fasilitasi layanan, dan fasilitasi penerimaan pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal, 30 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG



Yonalita Vevia

ttd

KUSWANTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR 617 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN  
 DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM UMUM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL  
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2		3	5
1.	Kuswanto NIP. 198009242009021004	Pembina/IV.a	Ketua	1. Melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang; 2. Mengelola pengajuan Daftar Bakal Calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 3. Memantau perkembangan tahapan Pencalonan.
2.	Didi Munadi NIP. 19670109 200701 1 004	Penata Tk. I, III/d	Penanggung Jawab	
3.	Rahadian NIP. 198005082009021004	Penata Tk. I/ III.d	Koordinator I	
4.	Yonalita Vevia NIP. 198007122009022000	Penata Tk. I/ III.d	Koordinator II	
5.	Nurchayanto Dwi Prasetyo NIP. 198110172009021003	Penata Tk. I/ III.d	Koordinator III	
6.	H. Agung Hikmatullah NIP. 198108032009021004	Penata Tk. I/ III.d	Pelaksana	
7.	Nizma Muchan NIP. 198306062012122004	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Pelaksana	
8.	Arie Purwanto	-	Pelaksana	
9.	Mulyadi	-	Pelaksana	
10.	Hadi Kosasih	-	Pelaksana	
11.	Saifullah	-	Pelaksana	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,

Tangerang, 30 April 2023

Sekretaris,

ttd

Kuswanto



Yonalita Vevia

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR 617 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN  
 DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM *HELPDESK* FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2		3	5
1.	Didi Munadi NIP. 19670109 200701 1 004	Penata Tk. I, III/d	Admin	1. Mengelola data bakal calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 2. Mengelola pengajuan Daftar Bakal Calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 3. Melakukan verifikasi dokumen syarat Calon sesuai Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 4. Mengelola pendaftaran Bakal Calon DPRD; 5. Mengelola Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT); dan 6. Memantau perkembangan tahapan Pencalonan.
2.	Rini Angelia Nasution NIP. 19841212 200902 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Operator	
3.	Wiwin Setiawan NIP. 19860917 202012 2 006	Penata Muda/ III.a	Operator	
4.	Suryantono	-	Operator	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia

Tangerang, 30 April 2023

Sekretaris.

ttd

Kuswanto

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 NOMOR 617 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN  
 DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM VERIFIKATOR FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2		3	5
1.	Didi Munadi NIP. 19670109 200701 1 004	Penata Tk. I, III/d	Admin	1. Mengelola data bakal calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 2. Mengelola pengajuan Daftar Bakal Calon sesuai dengan Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 3. Melakukan verifikasi dokumen syarat Calon sesuai Daerah Pemilihan yang dicakup pada wilayah satuan kerja; 4. Mengelola pendaftaran Bakal Calon DPRD; 5. Mengelola Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT); dan 6. Memantau perkembangan tahapan Pencalonan.
2.	Rini Angelia Nasution NIP. 19841212 200902 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Operator	
3.	Merita Andriani NIP. 19970502 202012 2 017	Penata Muda/ III.a	Operator	
4.	Suryantono	-	Operator	
5.	Leli Aprida Sobariah	-	Operator	
6.	Yoga Dian Nopriansyah	-	Operator	
7.	Masruroh	-	Operator	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGERANG  
 Kepala Sub Bagiah Hukum dan SDM,



Yonalita Vevia

Tangerang, 30 April 2023

Sekretaris,

ttd

Kuswanto